



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Montni Widodo
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 31/19 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar IV No.128 BTN

Sweta Kel. Turida Timur Kec. Sandubaya Kota Mataram

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : wiraswasta
- Terdakwa Montni Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai

dengan tanggal 24 Januari 2021

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021

sampai dengan tanggal 23 Maret 2021

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan

oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Montni Widodo bersalah melakukan tindak **"Penggelapan dalam jabatan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Montni Widodo berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan di kurangi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047628 an. Kios Ely;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 12004758i an. Kios Ketut;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047585 an. Kios Surya Jaya;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200476358 an. Toko Pujiyanto;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200475828 an. Toko Pujiyanto;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047711 an. Toko Bakti Rahayu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047855 an. CV Nlaga Multi Ritle;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048349 an. Toko Kios NEngah;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048440 an. Toko Kios NEngah;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048458 an. Toko Kios Komang;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048441 an. Toko SEdana Agung;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048456an. CV. Tanpa Nama;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048633 an. Toko Toko Niluh;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200486471 an. Toko Wahyu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047016an. Toko Apollo;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048443 an. Toko Merta Sari II;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048486 an. Toko Ibu Ayu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200483941 an. TokoToko Sari Agung;
- 4 lembar Salinan faktur penjualan nomor : 120048459 an. Toko Wahyu;
- 4 lembar Salinan faktur penjualan nomor : 1200477381 an. Toko Hoky;
- 4 lembar Salinan faktur penjualan nomor : 120047879 an. Toko Kios Nengah;
- 4 lembar Salinan faktur penjualan nomor : 120047941 an. Toko Dewi;
- 4 lembar Salinan faktur penjualan nomor : 120048645 an. Toko Gusti Komang Gede;
- 4 lembar Salinan faktur penjualan nomor: 120048556 an. Toko Iwan;
- 4 lembar Salinan faktur penjualan nomor : 120048646 an. Toko HUSnawati;
- 4 lembar Salinan faktur penjualan nomor : 120048555 an. Toko Bayu Urip;
- 4 lembar Salinan faktur penjualan nomor : 1200486381 an. Toko Sari Halus;
- 1 lembar Salinan faktur penjualan nomor : 120047016 an. Toko Apollo;;
- 18 lembar laporan hasil AUDIT PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang MataramKasus MONTNI WIDODO tahun 2021;
- 1 lembar surat lamaran kerja an. MONTNI WIDODO kepada Pimpinan PT. ENSEVAL, tanggal 14 Januari 2020;
- 1 lembar fotokopy KTP elektronik no. 52710019070002 an. MONTNI WIDODO;
- 6 lembar perjanjian Kerja waktu tertentu No : 0002/SPK/EPM/RA/FEB/2020, tanggal 07 Februari 2020;
- 1 lembar slip gaji PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Cabang Mataram, bulanDesember 2020, an. MONTNI WIDODO;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002481, tanggal 07 Desember 2020;
 - 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002490, tanggal 08 Desember 2020;
 - 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002499, tanggal 107 Desember 2020;
 - 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002517, tanggal 12 Desember 2020;
 - 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-2020025231, tanggal 14 Desember 2020;
 - 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-2020024401, tanggal 29 Desember 2020;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 6.790.000 (enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading melalui saksi I Nengah Soma
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ketika terdakwa mulai bekerja sebagai Driver di PT. Enseval Putra Megatrading yang bergerak di Bidang Farmasi dan berdasarkan SOP Perusahaan, terdakwa merupakan sopir memilikitugas untuk mengirim barang dari Gudang menuju ke outlet yang telah ditentukan oleh Perusahaan sesuai dengan Faktur pengiriman barang dan juga bertugas untuk mengambil pembayaran barang dari outlet / toko-toko yang selanjutnya uang pembayaran akan disetorkan kepada bagian Full Faktur.
- Bahwa terdakwa bekerja tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan karena tanpa seizin pihak perusahaan, barang-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang seharusnya dikirim ke outlet -outlet yang sudah ditentukan oleh Perusahaan malah dijual ke orang lain dan uang hasil penjualan tidak pernah disetorkan oleh terdakwa, namun digunakan untuk kepentingan Pribadinya dan untuk menghilangkan kanjejak, Faktur - faktur pengiriman tersebut terdakwa buang di pinggir jalan/85.

- Bahwa pada saatsaksi I Nengah Soma selaku Super Visor transportasi PT. Enseval Putra Megatrading sedang melakukan Audit Internal mengenai Laporan pengiriman barang dan hanya terdakwa yang tidak ada melaporkan mengenai barang-barang yang sudah dikirim. Selanjutnya saksi I Nengah Soma Bersama dengan saksi Putu Doni Indra Bayu Permana selaku QPR Control Perusahaan mengecek mobil yang di gunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan barang, namun didalam mobil barang-barang sudah tidak ada.
- Bahwa halter sebut kepada pimpinan cabang dan saksi I Nengah Soma bersamasaksi Putu Doni Indra Bayu Permana diminta untuk mengecek ke outlet - outlet, namun setelah dilakukan pengecekan di dapatkan informasi jika outlet-outlet tersebut ttidak pernah menerima barang dari terdakwa mulai dari tanggal 02 Desember 2020, tanggal 07 Desember 2020, tanggal 08 Desember 2020, tanggal 10 Desember 2020, tanggal 12 Desember 2020, dan tanggal 14 Desember 2020.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Enseval Putra Megatrading mengalami kerugian sebesar Rp. 125.649.784 (seratus dua puluh lima enam ratus empat Sembilan tujuh ratus delapan empat rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nengah Soma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa adalah bawahan saksi;
 - Bahwa benar barang yang dikirim terdakwa berupa santan Cara dan Extra Joss;
 - Bahwa benar harusnya barang-barang dikirim ke Hotel;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2020 bertempat di Kantor PT Enseval Putera Meatrading Cabang Mataram;
 - Bahwa benar kerugian yang diderita Perusahaan sekitar Rp.127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa paginya tidak melakukan pengiriman dan besoknya tidak masuk;
 - Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang tersebut ditempat lain;
 - Bahwa benar barang-barang seharusnya dikirim ke Toko yang sudah ditentukan Perusahaan;
 - Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan namun di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai driver yang mengirim barang ke Outlet dan mengambil uang pembayaran;
 - Bahwa benar terdakwa mengembalikan uang sisa Rp. 6.790.000;
 - Bahwa benar sisa uang lainnya digunakan untuk bayar gadai sawah dan bayar hutang;
 - Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. Putu Donny Indra Bayu disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi bertugas mengontrol pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai sopir pengantar barang;
- Bahwa benar terdakwa juga bertugas melakukan penagihan pembayaran barang-barang dengan nominal dibawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengirim barang-barang milik Pt. Enseval Putera Megatrading ke toko - toko langganan;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke PT. Enseval Putera Megatrading;
- Bahwa benar setiap terdakwa mengantar barang disertai surat jalan;
- Bahwa benar adapun surat jalan tertanggal 02 Desember 2020, 07 Desember 2020, 08 Desember 2020, tanggal 10 Desember 2020, tanggal 12 Desember 2020, dan tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa benar adapun surat jalan tertanggal 02 Desember 2020, 07 Desember 2020, 08 Desember 2020, tanggal 10 Desember 2020, tanggal 12 Desember 2020, dan tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa benar jenis barang yang dikirim yaitu berupa Extra Joss dan Santan Cara;
- Bahwa benar banyak barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 37.752 Pcs;
- Bahwa benar kerugian yang diderita Perusahaan sekitar Rp.127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa paginya tidak melakukan pengiriman dan besoknya tidak masuk;
- Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang tersebut ke tempat lain;
- Bahwa benar barang-barang seharusnya dikirim ke Toko yang sudah ditentukan Perusahaan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan namun di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai driver yang mengirim barang ke Outlet dan mengambil uang pembayaran;
- Bahwa benar terdakwa mengembalikan uang sisa Rp. 6.790.000;
- Bahwa benar sisa uang lainnya digunakan untuk bayar gadai sawah dan bayar hutang;
- Bahwa benar baranb bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksil Made Widyantaha disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa hanya hubungan rekan kerja;
- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai sopir pengantar barang;
- Bahwa benar terdakwa juga bertugas mengambil pembayaran barang dari toko yang pemesanannya pembayarannya secara cas;
- Bahwa benar saksi diminta oleh saksi I Nengah Soma untuk mengecek barang-barang yang dikirim terdakwa;
- Bahwa benar banyak toko belum menerima barang dari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengirim barang-barang milik Pt. Enseval Putera Megatrading ke toko - toko langganan;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke PT. Enseval Putera Megatrading;
- Bahwa benar jenis barang yang dikirim yaitu berupa Extra Joss dan Santan Cara;
- Bahwa benar banyak barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 37.752 Pcs;
- Bahwa benar kerugian yang diderita Perusahaan sekitar Rp.127.000.000 (seratus dua puluh tuuh juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa paginya tidak melakukan pengiriman dan besoknya tidak masuk;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
4. Saksil Made Juliarta disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar saksi dengan terdakwa hanya hubungan rekan kerja;
 - Bahwa benar saksi bertugas mencatat kilometer mobil;
 - Bahwa benar saksi juga bertugas sebagai security;
 - Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai sopir pengantar barang;
 - Bahwa benar setiap mengantar barang dilengkapi surat pengantaran barang dan faktur penjualan barang tanggal 02 Desember 2020 sampai tanggal 14 Desember 2020;
 - Bahwa benar barang-barang dikirim ke outlet atau toko yang sudah ditentukan oleh Perusahaan;
 - Bahwa benar saksi di beritahu oleh Supervisor jika terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke PT. Enseval Putera Megatrading;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa sudah bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading sudah 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa benar terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir yang bertugas mengangkut barang ke outlet-outlet yang sudah ditentukan;
 - Bahwa benar terdakwa juga bertugas mengambil pembayaran cash dari outlet – outlet yang menerima barang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar outlet – outlet yang melakukan kredit diminta untuk tanda tangan di faktur;
- Bahwa benar sesuai SOP barang diambil ke Gudang perusahaan oleh sopir dan mengambil faktur pengiriman ke bagian transportasi;
- Bahwa benar barang akan dikirim ke outlet – outlet yang sudah ditentukan oleh Perusahaan;
- Bahwa benar setelah barang dikirim, faktur pengiriman barang akan diserahkan kembali ke bagian Transportasi untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa benar pembayaran cash akan langsung disetorkan ke kasir, namun jika pembayaran kredit faktur akan diserahkan ke bagian full faktur;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengirim barang-barang perusahaan ke outlet yang sudah ditentukan;
- Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang perusahaan ke orang lain;
- Bahwa benar terdakwa gunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pembayaran cash ke Perusahaan;
- Bahwa benar total uang tersebut sebesar Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta);
- Bahwa benar terdakwa mengembalikan ke saksi I Nengah Soma Rp. 6.790.000 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047628 an. Kios Ely;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 12004758i an. KiosKetut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047585 an. Kios Surya Jaya;
- 4 I lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200476358 an. TokoPujianto;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor: 1200475828 an. TokoPujianto;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor: 120047711 an. TokoBaktiRahayu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047855 an. CV Nlaga Multi Ritle;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048349 an. TokoKiosNEngah;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048440 an. TokoKiosNEngah;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor: 120048458 an. Toko Kios Komang;
- 4 I lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048441 an. TokoSEdana Agung;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048456an. CV. Tanpa Nama;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048633 an. TokoTokoNiluh;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200486471 an. Toko Wahyu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047016an. Toko Apollo;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048443 an. TokoMerta Sari II;
- 4 I lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048486 an. Toko Ibu Ayu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200483941 an. TokoToko Sari Agung;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048459 an. Toko Wahyu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200477381 an. Toko Hoky;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047879 an. Toko Kios Nengah;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047941 an. Toko Dewi;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048645 an. Toko Gusti Komang Gede;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048556 an. Toko Iwan;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048646 an. Toko HUSnawati;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048555 an. Toko Bayu Urip;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200486381 an. Toko Sari Halus;
- 1 lembar faktur penjualan nomor : 120047016 an. Toko Apollo;
- 18 lembar laporan hasil AUDIT PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Mataram Kasus MONTNI WIDODO tahun 2021;
- 1 lembar surat lamaran kerja an. MONTNI WIDODO kepada Pimpinan PT. ENSEVAL, tanggal 14 Januari 2020;
- 1 lembar foto kopy KTP elektronik no. 52710019070002 an. MONTNI WIDODO;
- 6 lembar perjanjian Kerja waktu tertentu No : 0002/SPK/EPM/RA/FEB/2020, tanggal 07 Februari 2020;
- 1 lembar slip gaji PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Cabang Mataram, bulan Desember 2020, an. MONTNI WIDODO;
- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002481, tanggal 07 Desember 2020;
- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002490, tanggal 08 Desember 2020;
- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002499, tanggal 107 Desember 2020;
- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002517, tanggal 12 Desember 2020;
- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-2020025231, tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-2020024401, tanggal 29 Desember 2020;
- Uang tunai sejumlah Rp. 6.790.000 (enam juta tujuh ratus Sembilan puluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Driver di PT. Enseval Putra Mega trading yang bergerak di Bidang Farmasi sopir memiliki tugas untuk mengirim barang dari Gudang menuju ke outlet yang telah ditentukan oleh Perusahaan sesuai dengan Faktur pengiriman barang dan juga bertugas untuk mengambil pembayaran barang dari outlet / toko-toko yang selanjutnya uang pembayaran akan disetorkan kepada bagian Full Faktur.
- Bahwa terdakwa tanpa seizin pihak perusahaan, barang-barang yang seharusnya di kirim ke outlet -outlet yang sudah di tentukan oleh Perusahaan malah dijual ke orang lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan Pribadinya dan untuk menghilangkan jejak, Faktur - faktur pengiriman tersebut terdakwa buang di pinggir jalan/85.
- Bahwa pada saat saksi I Nengah Soma selaku Super Visor transportasi PT. Enseval Putra Mega trading melakukan Audit Internal mengenai Laporan pengiriman barang dan hanya terdakwa yang tidak ada melaporkan mengenai barang-barang yang sudah dikirim. Selanjutnya saksi I Nengah Soma bersama dengan saksi Putu Doni Indra Bayu Permana selaku QPR Control Perusahaan mengecek mobil yang di gunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan barang, namun didalam mobil barang-barang sudah tidak ada.
- Bahwa oleh pimpinan cabang dan saksi I Nengah Soma bersama saksi Putu Doni Indra Bayu Permana di minta untuk mengecek ke outlet - outlet, namun setelah dilakukan pengecekan di dapatkan informasi jika outlet-outlet tersebut tidak pernah menerima barang dari terdakwa mulai dari tanggal 02 Desember 2020, tanggal 07 Desember 2020, tanggal 08 Desember 2020, tanggal 10 Desember 2020, tanggal 12 Desember 2020, dan tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum:
3. Unsur "Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. . **Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Montni Widodo sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. . **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki nya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-undang atau dengan kata-kata

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU HAP, di lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, pT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa Belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan ; *recht* : hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain: a. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van hannel : Melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak wewenang. Hoge Raad : Dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum"dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif". (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut : "onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat." (Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah Terdakwa telah menjual barang-barang perusahaan ke orang lain yang tanpa seizin perusahaan dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di kait dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan bukti-bukti, bahwa terdakwa bekerja di PT. Ensival Putra Megat raiding sebagai Sopir yang menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan terdakwa bertugas untuk mengambil barang ke Gudang perusahaan kemudian setelah barang masuk ke mobil sopir mengambil faktur pengiriman barang tersebut ke bagian Transportasi setelah itu barang tersebut akan dikirim kepada took/aotlet yang sudah ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan Faktur pengiriman barang;

Menimbang, bahwa setelah barang dikirim faktur pengiriman barang akan diserahkan Kembali kepada Suver visor Transportasi yaitu saksi I Nengah Soma untuk dilakukan pengecekan jika ada uang pembayaran secara cash akan disetorkan kekasir dan jika secara kredit faktur tersebut akan di setorkan atau diserahkan kepada bagian full faktur. Sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 terdakwa yang ditugaskan untuk mengirim barang-barang ke outlet-outlet dengan dilengkapi 6 lembar surat jalan dengan nomor : 202002440 tanggal 02 Desember 2020, Nomor : 202002490 tanggal 08 Desember 2020, nomor : 202002481 tanggal 07 Desember 2020, Nomor : 202002499 tanggal 10 Desember 2020, 17 tanggal 12 Desember 2020, Nomor: 2020025 Nomor : 202002523 tanggal 14 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Namun terdakwa tidak melakukan pelaporan terkait faktur pengiriman barang kepada Toko yang sudah ditentukan oleh perusahaan sehingga pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 13.00 saksi Putu Doni Indra Bayu permana selaku OPR Control di PT. Enseval Putra Mega trading mengecek isi mobil Box yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk mengirim barang dan hasilnya di dalam mobil box barang-barang perusahaan sudah tidak ada, saksi I Made Soma melaporkan kepada pimpinan cabang perusahaan dan kemudian di lakukan pengecekan ke outlet-outlet yang dituju dan ternyata mereka tidak ada pernah menerima barang dari beberapa hari sesuai dengan faktur yang ditentukan oleh perusahaan. saksi I Nengah Soma selaku Super Visor transportasi PT. Enseval Putra Megatrading melakukan Audit Internal mengenai Laporan pengiriman barang dan hanya terdakwa yang tidak ada melaporkan mengenai barang-barang yang sudah dikirim. Menimbang, bahwa menurut informasi jika outlet-outlet tersebut tidak pernah menerima barang dari terdakwa sejak tanggal 02 Desember 2020, tanggal 07 Desember 2020, tanggal 08 Desember 2020, tanggal 10 Desember 2020, tanggal 12 Desember 2020, dan tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang bahwa terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut tidak dikirim sesuai dengan Toko/Outlet yang tertera di Faktur, melainkan terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada took/ outlet lain dengan pembayaran tunai dan uang hasil pembayaran tersebut terdakwa untuk bermain judi dan membayar hutang. Sehingga, PT. Enseval Putra Mega trading mengalami kerugian sebesar Rp. 125.649.784 (seratus dua puluh lima enam ratus empat Sembilan tujuh ratus delapan empat rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya maka sudah sepiantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan nya khusus namun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047628 an. Kios Ely;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 12004758i an. Kios Ketut;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047585 an. Kios Surya Jaya;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200476358 an. Toko Pujianto;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200475828 an. Toko Pujianto;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047711 an. Toko Bakti Rahayu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047855 an. CV Nlaga Multi Ritle;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048349 an. Toko Kios NEngah;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048440 an. Toko Kios NEngah;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048458 an.
Toko Kios Komang;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048441 an.
Toko SEdana Agung;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048456an. CV.
Tanpa Nama;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048633 an.
Toko Toko Niluh;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200486471 an.
Toko Wahyu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047016an.
Toko Apollo;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048443 an.
Toko Merta Sari II;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048486 an.
Toko Ibu Ayu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200483941 an.
TokoToko Sari Agung;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048459 an.
Toko Wahyu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200477381 an.
Toko Hoky;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047879 an.
Toko Kios Nengah;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047941 an.
Toko Dewi;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048645 an.
Toko Gusti Komang Gede;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048556 an.
Toko Iwan;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048646 an.
Toko HUSnawati;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048555 an.
TokoBayuUrip;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200486381 an.
Toko Sari Halus;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar faktur penjualan nomor : 120047016 an. Toko Apollo;;
- 18 lembar laporan hasil AUDIT PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Mataram Kasus MONTNI WIDODO tahun 2021;
- 1 lembar surat lamaran kerja an. MONTNI WIDODO kepada Pimpinan PT. ENSEVAL, tanggal 14 Januari 2020;
- 1 lembar foto kopy KTP elektronik no. 52710019070002 an. MONTNI WIDODO;
- 6 lembar perjanjian Kerja waktu tertentu No : 0002/SPK/EPM/RA/FEB/2020, tanggal 07 Februari 2020;
- 1 lembar slip gaji PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Cabang Mataram, bulan Desember 2020, an. MONTNI WIDODO;
- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002481, tanggal 07 Desember 2020;
- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002490, tanggal 08 Desember 2020;
- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002499, tanggal 107 Desember 2020;
- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002517, tanggal 12 Desember 2020;
- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-2020025231, tanggal 14 Desember 2020;
- 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-2020024401, tanggal 29 Desember 2020;
- Uang tunaisejumlah Rp. 6.790.000 (enamjutatujuh ratus Sembilan puluhribu rupiah);
Dikembalikan kepada perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading melalui saksi I Nengah Soma

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan membuat PT. Enseval Putera Megatrading Tbk mengalami kerugian;
 - Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada perusahaan sebesar Rp. 6.790.000 (enam jutatujuh ratus Sembilan puluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Montni Widodo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047628 an. Kios Ely;
 - 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 12004758i an. Kios Ketut;
 - 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047585 an. Kios Surya Jaya;
 - 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200476358 an. Toko Pujiyanto;
 - 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200475828 an. Toko Pujiyanto;
 - 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047711 an. Toko Bakti Rahayu;
 - 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047855 an. CV Nlaga Multi Ritle;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048349 an. Toko Kios NEngah;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048440 an. Toko Kios NEngah;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048458 an. Toko Kios Komang;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048441 an. Toko SEdana Agung;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048456an. CV. Tanpa Nama;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048633 an. Toko Toko Niluh;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200486471 an. Toko Wahyu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047016an. Toko Apollo;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048443 an. Toko Merta Sari II;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048486 an. Toko Ibu Ayu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200483941 an. TokoToko Sari Agung;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048459 an. Toko Wahyu;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200477381 an. Toko Hoky;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047879 an. Toko Kios Nengah;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120047941 an. Toko Dewi;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048645 an. Toko Gusti Komang Gede;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048556 an. Toko Iwan;
- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048646 an. Toko HUSnawati;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 120048555 an. TokoBayuUrip;
 - 4 lembar salinan faktur penjualan nomor : 1200486381 an. Toko Sari Halus;
 - 1 lembar faktur penjualan nomor : 120047016 an. Toko Apollo;;
 - 18 lembar laporan hasil AUDIT PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Mataram Kasus MONTNI WIDODO tahun 2021;
 - 1 lembar surat lamaran kerja an. MONTNI WIDODO kepada Pimpinan PT. ENSEVAL, tanggal 14 Januari 2020;
 - 1 lembar foto copy KTP elektronik no. 52710019070002 an. MONTNI WIDODO;
 - 6 lembar perjanjian Kerja waktu tertentu No : 0002/SPK/EPM/RA/FEB/2020, tanggal 07 Februari 2020;
 - 1 lembar slip gaji PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Cabang Mataram, bulan Desember 2020, an. MONTNI WIDODO;
 - 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002481, tanggal 07 Desember 2020;
 - 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002490, tanggal 08 Desember 2020;
 - 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002499, tanggal 107 Desember 2020;
 - 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-202002517, tanggal 12 Desember 2020;
 - 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-2020025231, tanggal 14 Desember 2020;
 - 2 lembar surat jalan internal an. MONTNI WIDODO nomor : SJ-2020024401, tanggal 29 Desember 2020;
 - Uang tunaisejumlah Rp. 6.790.000 (enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada perusahaan PT. PT. Enseval Putera Megatrading;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, R. HENDRAL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. , CATUR BAYU SULISTIYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zohdin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)